



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. Dr. H.R. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto
Telpon (0281) 635292 (hunting), 638337, 638795, Facs 631802 Kode Pos 53122
Surel : info@unsoed.ac.id - Laman : www.unsoed.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PROGRAM PASCASARJANA
DI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja Program Pascasarjana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Organisasi dan Tata Kerja Program Pascasarjana di Universitas Jenderal Soedirman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 392);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PROGRAM PASCASARJANA DI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman yang selanjutnya disebut Unsoed.
2. Rektor adalah Rektor Unsoed.
3. Program Pascasarjana di Universitas Jenderal Soedirman, yang selanjutnya disebut Program Pascasarjana adalah pelaksana pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin.
4. Direktur Program Pascasarjana yang selanjutnya disebut Direktur adalah pemimpin Program Pascasarjana yang bertugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, membina dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6. Gugus Penjamin Mutu yang selanjutnya disingkat GPM adalah unit kerja penjaminan mutu tingkat Pascasarjana.
7. Gugus Kendali Mutu yang selanjutnya disingkat GKM adalah unit kerja penjaminan mutu di tingkat program studi
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang fungsi dan tugasnya berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang fungsi dan tugasnya melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

Program Pascasarjana berkedudukan sebagai unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 3

Program Pascasarjana mempunyai tugas melaksanakan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya Program Pascasarjana mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan kerja sama dan hubungan masyarakat;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan;
- e. pelaksanaan urusan administrasi; dan
- f. tugas lain yang diberikan rektor.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Struktur Organisasi

Pasal 5

Program Pascasarjana terdiri atas:

- a. Direktur dan Wakil Direktur;
- b. Program Studi;
- c. Subbagian Umum; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Bagian Kedua Direktur dan Wakil Direktur

Pasal 6

- (1) Program Pascasarjana dipimpin oleh Direktur yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Masa jabatan direktur adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan.
- (3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh 2 (dua) orang Wakil Direktur.
- (4) Wakil Direktur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 7

- (1) Wakil Direktur terdiri atas:
 - a. Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan; dan
 - b. Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum.
- (2) Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, dan alumni serta kerja sama di lingkungan Program Pascasarjana.
- (3) Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, keuangan, dan umum di lingkungan Program Pascasarjana.

Bagian Ketiga Program Studi

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Program Studi pada Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, Rektor dapat menetapkan seorang Dosen sebagai koordinator Program Studi.
- (2) Koordinator Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Masa jabatan Koordinator Program Studi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan.

Pasal 9

- (1) Koordinator Program Studi mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan pembelajaran Program Studi.
- (2) Koordinator Program Studi bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Program Studi mempunyai fungsi:
 - a. merencanakan dan menyusun jadwal kuliah, praktikum, dosen pengampu dan/atau pembimbing;
 - b. melakukan evaluasi hasil belajar mahasiswa dan proses pembelajaran;
 - c. memastikan pembelajaran berjalan sesuai standar mutu akademik yang ditetapkan;
 - d. menjamin perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu akademik Program Studi;
 - e. menyusun dokumen sistem penjaminan mutu internal dan melakukan monitoring evaluasi internal bidang akademik program studi;
 - f. menyusun dokumen akademik dan dokumen mutu peningkatan kualitas akademik program studi; dan
 - g. tugas lain yang diberikan Direktur.

Pasal 10

Program studi Pascasarjana terdiri atas:

- a. Magister Ilmu Lingkungan;
- b. Magister Penyuluhan Pertanian;
- c. Magister Bioteknologi Pertanian;
- d. Magister Agribisnis; dan
- e. Program Studi lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keempat Unit Penjaminan Mutu

Pasal 11

- (1) Unit penjaminan mutu di Pascasarjana terdiri atas:
 - a. GPM di tingkat Pascasarjana; dan
 - b. GKM di tingkat program studi.
- (2) Ketua dan anggota GPM dan GKM dijabat oleh tenaga fungsional dosen yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Direktur.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya GPM dan GKM bertanggung jawab kepada Rektor melalui Direktur.

Pasal 12

- (1) GPM bertugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penjaminan mutu di Pascasarjana.
- (2) Selain tugas sebagaimana tersebut pada ayat (2), GPM bertugas menyusun dan menetapkan kebijakan, standar, manual, dan formulir mutu Pascasarjana.
- (3) GKM bertugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penjaminan mutu di tingkat program studi.

Bagian Kelima Subbagian Umum

Pasal 13

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan unit pelaksana administrasi di lingkungan Program Pascasarjana.
- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum yang bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh Wakil Direktur sesuai dengan bidang tugas.

Pasal 14

Subbagian Umum pada Program Pascasarjana mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, barang milik negara, kerumahtanggaan, penyiapan bahan kerja sama dan hubungan masyarakat serta layanan teknis di lingkungan Program Pascasarjana.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Subbagian Umum mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan perencanaan;
- b. pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- d. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- f. pelaksanaan urusan barang milik negara;
- g. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
- h. penyiapan bahan kerja sama dan hubungan masyarakat; dan
- i. pelaksanaan urusan serta layanan teknis di lingkungan Program Pascasarjana.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Setiap pimpinan satuan unit kerja di Program Pascasarjana dalam melaksanakan tugasnya wajib:
 - a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing sesuai dengan tugasnya;
 - b. mengawasi bawahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan;
 - c. mengikuti dan mematuhi petunjuk, serta bertanggung jawab kepada atasan;
 - d. menyampaikan laporan berkala tepat waktu; dan
 - e. bertanggung jawab memimpin, melakukan koordinasi dengan bawahan dan memberi bimbingan serta petunjuk bagi bawahan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi administrasi, Subbagian Umum dapat terdiri atas pejabat fungsional dan pelaksana.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Dengan ditetapkannya Peraturan Rektor ini, segala Keputusan Rektor yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sampai dengan disesuaikan berdasarkan peraturan ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Nomor 53 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Program Pascasarjana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

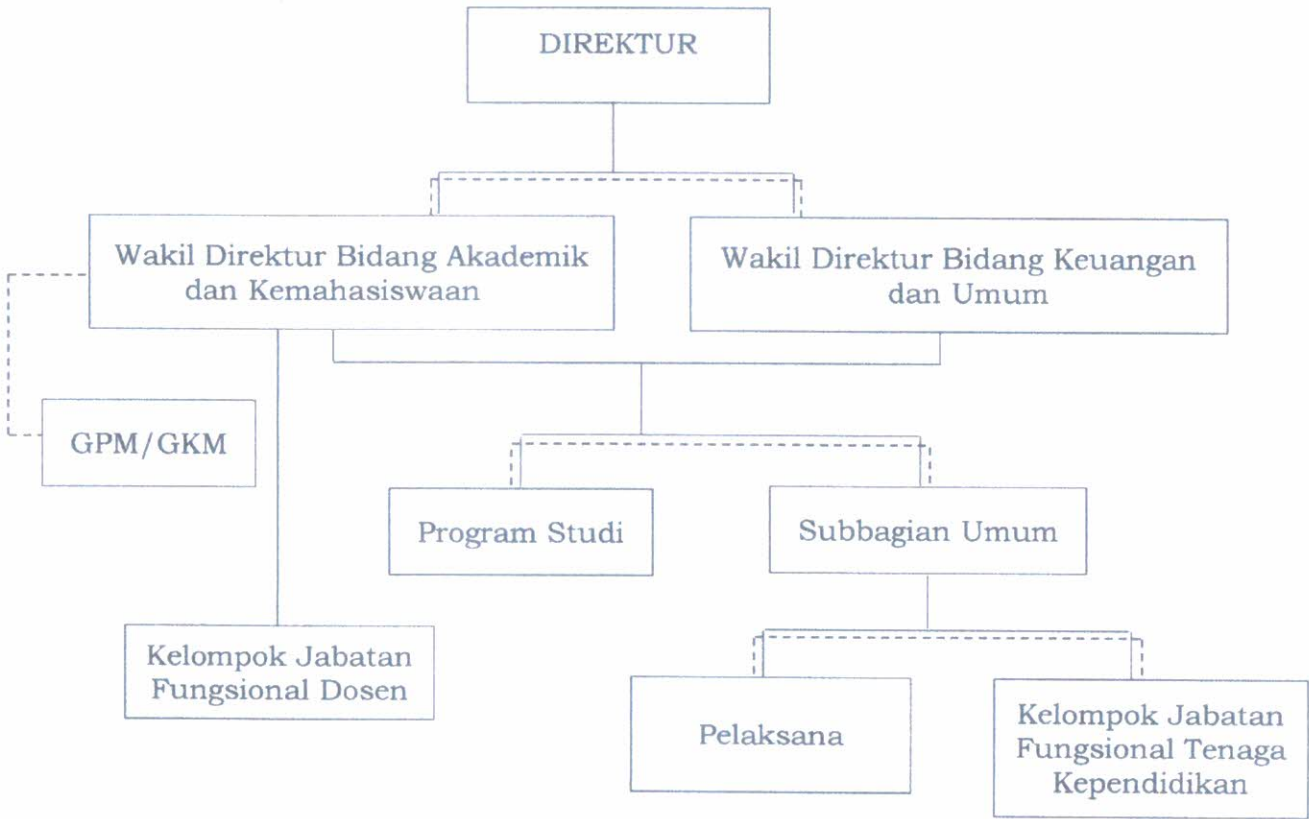
Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 5 Februari 2025

REKTOR,


AKHMAD SODIQ

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL
SOEDIRMAN
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PROGRAM
PASCASARJANA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS
JENDERAL SOEDIRMAN

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PROGRAM PASCASARJANA DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN



Keterangan:
————— Garis Komando
----- Garis koordinasi

Disahkan di Purwokerto
REKTOR
AHMAD SODIQ